

AKUNTANSI KEWAJIBAN PEMERINTAH PERSPEKTIF KHES DAN PP NO. 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Latifatul Islamiyah
UIN Sunan Ampel Surabaya
latifatul.mia@gmail.com

Ashima Faidati
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
ashima_faidati@yahoo.com

Abstract: Accounting for government obligations is regulated in government regulation (PP) number 24 of 2005 in government accounting standards statement No.09 (PSAP) concerning Liability Accounting. Liabilities are debts arising from past events, the settlement of which resulted in an outflow of government economic resources. In the context of government, obligations arise, among others, due to the use of sources of financing originating from loans. These loans can come from the public, financial institutions, other governments, or international institutions. Government obligations also occur due to engagements with employees working for the government, responsibilities to the broader community, namely benefits, compensation, compensation, allocation/reallocation of income to other entities, or obligations with other service providers. Government obligations can also arise from procuring goods and services from third parties that have yet to be paid by the government at the end of the fiscal year. In KHES Concerning, accounting for obligations has been regulated in Chapter IV concerning Accounting for KHES Liabilities, which consists of 16 articles (Articles 765 to 780).

Keywords: *Liability Accounting, Government, KHES*

Abstrak: Akuntansi kewajiban pemerintah diatur dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2005 dalam standar akuntansi pemerintahan pernyataan No.09 (PSAP) tentang Akuntansi Kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman. Pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lain. Kewajiban pemerintah dapat juga timbul dari pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang belum dibayar pemerintah pada akhir tahun anggaran. dalam KHES Mengenai akuntansi

kewajiban telah diatur dalam Bab IV tentang Akuntansi Kewajiban KHES, yang terdiri dari 16 pasal (Pasal 765 sampai 780).

Kata Kunci: *Akuntansi Kewajiban, Pemerintah, KHES*

Pendahuluan

Akuntansi merupakan tatanan pencatatan, menganalisis, meringkas, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang dilakukan dalam suatu bisnis atau perusahaan, yang tidak lain tujuannya adalah untuk menyajikan informasi dengan rinci mengenai transaksi keuangan/ perekonomian kepada pihak-pihak yang berkepentingan, tidak hanya perusahaan atau bisnis namun pemerintah juga menggunakan akuntansi sebagai pokok informasi dalam pengambilan keputusan serta sebagai bukti pertanggungjawaban manajemen yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau perusahaan untuk mengetahui bagaimana perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah atau dalam suatu instansi. kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman. Pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lain. Kewajiban pemerintah dapat juga timbul dari pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang belum dibayar pemerintah pada akhir tahun anggaran

Akuntansi Kewajiban dalam KHES

Mengenai akuntansi kewajiban telah diatur dalam Bab IV tentang Akuntansi Kewajiban KHES, yang terdiri dari 16 pasal (Pasal 765 sampai 780). Dalam pasal 765 menjelaskan mengenai cakupan yang berada dalam akuntansi kewajiban, disebutkan di dalamnya yang diterapkan adalah pengakuan mengenai kewajiban segera, bagi hasil yang belum dibagikan, simpanan, simpanan dari perusahaan lain, hutang salam, hutang istishna', kewajiban dana investasi terikat dan kewajiban lain, hutang pajak, estimasi kerugian komitmen dan kontingensi, pinjaman yang diterima, dan pinjaman subordinasi¹. Dalam cakupan pembahasan itu telah diatur mengenai pengungkapan dan pengakuan dalam masing-masing cakupan akuntansi kewajiban yang telah diatur dalam KHES, sebagai perincian dan pencatatan hasil kegiatan transaksi mengenai keuangan di dalam Bank terhadap nasabah.

Pengungkapan dan pengakuan di dalam akuntansi kewajiban harus disertakan dalam setiap jenis cakupan dalam akuntansi kewajiban, penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban segera

Kewajiban segera adalah kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya² Kewajiban segera terdiri dari:

- a. Penerimaan pajak termasuk potongan pajak yang masih harus disetor
- b. Kewajiban yang sudah jatuh tempo namun belum ditarik seperti deposito mudharabah, bagi hasil yang belum diambil shahibul maal.
- c. Dana transfer/kiriman uang masuk/keluar
- d. Saldo rekening tabungan yang sudah ditutup namun belum diambil oleh pemilik rekening
- e. Deviden yang sudah ditetapkan tetapi belum dibayarkan

¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 765, h. 218

²PAPSI BPRS IX.2. Kewajiban Segera

- f. Selisih lebih hasil penjualan agunan yang merupakan hak debitur
- g. Komponen-komponen di atas apabila jumlahnya material dapat dikelompokkan dalam pos tersendiri.³

Selain itu ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam kewajiban segera yaitu:

- a. Kiriman uang yang belum diambil oleh nasabah, dan penutupan rekening
 - b. Komponen dana pihak ketiga yang digunakan untuk Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia
 - c. Dana yang dijaminan sehingga diperhitungkan untuk premi penjaminan yang harus dibayar.
 - d. Pengungkapan dan pengakuan bagi hasil yang belum dibagikan harus disajikan di neraca sebesar jumlah kewajiban perusahaan yang wajib segera dibayarkan.⁴
2. Simpanan dan Simpanan dari Perusahaan lain

Simpanan dari bank lain adalah kewajiban bank kepada bank lain dalam bentuk antara lain tabungan wadiah⁵. Dalam pengertian lain disebutkan simpanan bank lain adalah produk pendanaan bank yang berasal dari dana pihak kedua, berdasarkan pedoman Akuntansi 2001 (PAPI 2001), simpanan dari Bank lain adalah kewajiban bank kepada bank lain, baik di dalam Negeri, maupun diluar negeri dalam bentuk giro, tabungan, Interbank, Call Money, deposito berjangka, dan lain-lain yang sejenis.⁶ Di dalam KHES dijelaskan mengenai pengakuan dan pengungkapan yang harus disertakan dalam pencatatan akuntansi yaitu:

- a. Rincian simpanan mengenai jumlah dan jenis simpanan
- b. Jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu

³PAPSI BPRS IX.2. Kewajiban Segera

⁴ Pasal 766 & 767 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁵PAPSI BPRS VIII.2. Simpanan dari Bank Lain

⁶ Aditya Achmad Fathony, Luky Rizki Julianti, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Simpanan dari Bank Lain Terhadap Penyaluran Kredit, Universitas Bale Bandung, 2020, h. 83

- c. Pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan⁷

3. Hutang Salam

Pengertian salam dalam Buku II, Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 KHES adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Jika dari pengertian salam dalam KHES ini merupakan dalam konteks akad jual beli, sedangkan hutang salam dalam konteks akuntansi kewajiban memiliki pengertian kewajiban Bank yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang bukan pembayaran dalam bentuk uang tunai kepada nasabah.⁸ Utang salam diakui saat penerimaan uang dari nasabah sebesar jumlah yang diterima. Di dalam KHES dijelaskan mengenai perincian pengakuan dan pengungkapan mengenai hutang salam yaitu:

- a. Rincian hutang salam berdasarkan jumlah dan jenis modal salam, jangka waktu, dan jenis mata uang
- b. Hutang salam kepada pembeli yang memiliki hubungan istimewa
- c. Jenis dan kuantitas benda pesanan.

4. Hutang Istishna'

Pengertian Istishna' dalam KHES terdapat dalam Pasal 20 pada Ketentuan Umum yaitu jual-beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual. Adapun jenis kedua yaitu, Istishna' paralel adalah suatu akad istishna' antara pemesan (pembeli/mustashni) dengan penjual (pembuat/shani), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustashni' penjual memerlukan pihak lain sebagai shani'. Dalam konteks Bank piutang istishna' timbul dari istishna; paralel.⁹ Maka dapat disimpulkan pihak lain sebagai shani' ini adalah Bank, yang termasuk dalam konteks akuntansi kewajiban. Utang istishna yang berasal

⁷ Pasal 768 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁸ PAPS I BPRS III.3. Salam, Bagian Penjelasan Poin ke 05

⁹ PAPS I BPRS III.2. Istishna

dari transaksi istishna yang pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan asset istishna:

- a. Diakui pada saat diterima tagihan dari supplier kepada Bank sebesar nilai tagihan
- b. Dihentikan pengakuannya dari Laporan Keuangan pada saat dilakukan pembayaran sebesar jumlah yang dibayar¹⁰

Adapun mengenai perincian pengakuan dan pengungkapan yang harus dijelaskan diatur dalam pasal KHES mengenai utang istishna' yaitu:

- a. Rincian hutang istisna' berdasarkan jumlah, tujuan, jangka waktu, dan jenis mata uang
- b. Hutang istishna' kepada pembeli yang memiliki hubungan istimewa
- c. Jenis dan kuantitas benda pesanan
- d. Rincian kewajiban
- e. Kebijakan akuntansi
- f. Metode amortisasi serta masa manfaat.¹¹

5. Kewajiban Dana Investasi Terikat

Investasi terikat (executing) adalah dana investasi dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi, serta bank ikut menanggung resiko hasil usaha dari proyek yang dibiayai. Dalam investasi terikat executing Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib)¹². Mengenai pengungkapan dan pengakuannya terdapat dalam KHES, yaitu:

- a. Investasi terikat yang memiliki hubungan istimewa
- b. Rincian investasi terikat mengenai komposisi besarnya pemilikan deposito mudharabah menurut jenis mata uang rupiah dan valuta asing
- c. Jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu.

¹⁰PAPSI BPRS III.2. Istishna

¹¹ Pasal 770 & 771 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

¹² Anita, "Kewajiban Investasi Terikat (Executing) Pada Perbankan Syariah", Solo, 2014

6. Hutang Pajak

Utang pajak adalah pajak badan usaha yang harus disetorkan ke kas Negara oleh Bank berdasarkan ketentuan yang berlaku. Utang pajak harus dibayar dan disetorkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, pajak yang dipungut dan atau dipotong oleh Bank sebagai wajib pungut disajikan dalam kewajiban segera, dan harus disetorkan serta dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, utang pajak bumi dan bangunan disajikan sebagai kewajiban segera. Utang pajak diakui pada saat terjadinya transaksi atau kejadian yang telah mewajibkan Bank untuk membayar/menyetor pajak kepada Negara sebesar pajak terhutang, utang pajak berkurang pada saat disetorkan ke rekening penerimaan Negara.¹³ Adapun rincian mengenai pengungkapan dan pengakuan yang dijelaskan dalam KHES yaitu menjelaskan rincian hutang pajak berdasarkan jenis pajak yang dipungut dan dibayar atau disetorkan ke rekening penerimaan Negara.¹⁴

7. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Merupakan taksiran kerugian akibat tidak dipenuhinya komitmen dan kontinjensi oleh nasabah. Pada umumnya komitmen dan kontinjensi mempunyai risiko kredit digolongkan dalam kualitas luncur, dalam perhatian khusus, kurang luncur, diragukan dan macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kemudian pada umumnya komitmen dan kontinjensi yang telah jatuh tempo dan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dialihkan menjadi pembiayaan. Selanjutnya perlakuan akuntansi untuk komitmen dan kontinjensi yang telah dialihkan tersebut mengikuti akuntansi untuk pembiayaan.¹⁵ Mengenai

¹³PAPSI BPRS IX.4. Utang Pajak

¹⁴ Pasal 773 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹⁵PAPSI BPRS XI.5. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

pengungkapan dan pengakuannya datur dalam KHES, yaitu meliputi:

- a. Ikhtisar perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dalam tahun bersangkutan, dan
 - b. Kebijakan dan metode yang digunakan untuk menentukan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi.¹⁶
 - c. Saldo awal tahun
 - d. Selisih kurs penjabaran untuk estimasi dalam mata uang asing
 - e. Pembentukan estimasi selama tahun berjalan
 - f. Pengurangan pembentukan estimasi selama tahun berjalan
 - g. Koreksi karena pengalihan komitmen dan kontinjensi ke dalam neraca
 - h. Saldo akhir tahun¹⁷
 - i. Komitmen dan kontinjensi dalam mata uang asing wajib dibentuk estimasi kerugian dalam mata uang asing yang sama¹⁸
8. Pinjaman

Secara sederhana, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban salah satu pihak untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan baik secara tertulis maupun lisa, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. (Ardiyos, 2004). Pengungkapan dan pengakuan yang dijabarkan mengenai pinjaman pinjaman yang diterima dalam KHES yaitu:

- a. Rincian pembiayaan yang diterima mengenai jenis dan sumber dana yang diterima
- b. Jangka waktu, imbalan dan jatuh tempo pinjaman yang diterima

¹⁶ Pasal 774 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

¹⁷ Pasal 775 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

¹⁸ Pasal 776 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

- c. Jenis valuta
- d. Perikatan yang menyertainya
- e. Nilai aktiva perusahaan yang dijamin
- f. Hubungan istimewa¹⁹

Ada ketentuan lain jika pinjaman itu berasal dari pemerintah atau pihak lain yang menyediakan bantuan dengan tingkat imbalan lebih rendah dari tingkat imbalan di pasar, maka manajemen harus mengungkapkan bantuan tersebut dan dampaknya terhadap laba bersih.²⁰

9. Pinjaman Subordinasi

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang berdasarkan suatu perjanjian hanya dapat dilunasi apabila Bank telah memenuhi kewajiban tertentu dan dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari semua kewajiban dan investasi tidak terikat, prinsip syari'ah yang digunakan adalah Qardh atau Mudharabah Muqayyadah. Tujuan dari pinjaman subordinasi adalah:

- a. Mengumpulkan dana untuk menambah setoran modal
- b. Memenuhi kebutuhan dana di Bank dari pemilik atau pemegang saham
- c. Memperkuat pemodal Bank²¹

Pengungkapan dan pengakuan pinjaman subordinasi dalam KHES yaitu:

- a. Sumber dana pinjaman subordinasi
- b. Nisbah bagi hasil, jangka waktu, dan jatuh tempo
- c. Jenis valuta
- d. Kontrak yang dipergunakan
- e. Pengalihan pinjaman subordinasi menjadi setoran modal hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.²²

¹⁹ Pasal 777 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²⁰ Pasal 778 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²¹ PAPI BPRS IX.5. Pinjama Subordinasi

Akuntansi Kewajiban dalam PP No. 24 Tahun 2005

Dalam aturan PP No. 24 Tahun 2005 menerangkan mengenai akuntansi kewajiban oleh pemerintah, adapun pengertian kewajiban yaitu utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Jika dalam KHES menjelaskan mengenai akuntansi kewajiban secara umum, namun lebih spesifik yang berada dalam Bank syari'ah, berbeda dengan akuntansi kewajiban yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini yang menjabarkan dalam hal kewajiban Negara yang harus diterapkan atau dirincikan dalam bentuk dan struktur yang telah ditetapkan. Berikut mengenai penjabaran isi dari PP No. 24 Tahun 2005 mengenai akuntansi kewajiban.

1. Ruang Lingkup Akuntansi Kewajiban Pemerintah
 - a. Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.
 - b. Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing
 - c. Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman
 - d. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

Huruf (b), (c), dan (d) di atas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut. Pernyataan Standar ini tidak mengatur

- a. Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontinjensi.
- b. Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai.
- c. Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari transaksi pinjaman yang

²² Pasal 779 & 780 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

didenominasi dalam suatu mata uang asing seperti pada paragraf 3(b). Huruf (a) dan (b) diatur dalam pernyataan standar tersendiri.²³

2. Karakteristik kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.²⁴

3. Klasifikasi Kewajiban

- a. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) 27 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- c. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban

²³ PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah an Pernyataan No.09 tentang Akuntansi Kewajiban, Bab Pendahuluan

²⁴ PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah an Pernyataan No.09 tentang Akuntansi Kewajiban - UMUM

tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah 40 tanggal pelaporan jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) 42 bulan; dan
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban 44 tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian 2 pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan 3 kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan 4 keuangan disetujui.²⁵

4. Pengakuan Kewajiban

- a. Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.²⁶
- b. Kewajiban dapat timbul dari: (a) transaksi dengan pertukaran (exchange transactions); (b) transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan; (c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah

²⁵ PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah an Pernyataan No.09 tentang Akuntansi Kewajiban – Klasifikasi Kewajiban

²⁶ PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah an Pernyataan No.09 tentang Akuntansi Kewajiban- Pengakuan Kewajiban Poin ke-21

- (government-related events); (d) kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).²⁷
- c. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.²⁸
 - d. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.²⁹
 - e. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban

²⁷ PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah an Pernyataan No.09 tentang Akuntansi Kewajiban- Pengakuan Kewajiban Poin ke-22

²⁸ PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah an Pernyataan No.09 tentang Akuntansi Kewajiban- Pengakuan Kewajiban Poin ke-23

²⁹ PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah an Pernyataan No.09 tentang Akuntansi Kewajiban- Pengakuan Kewajiban Poin ke-25

diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan³⁰

5. Pengukuran Kewajiban

- a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- b. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- c. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.³¹

6. Utang Kepada Pihak Ketiga (Account Payable)

Utang kepada pihak ketiga terjadi ketika pemerintah ha katas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut, contoh : Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit

³⁰ PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah an Pernyataan No.09 tentang Akuntansi Kewajiban- Pengakuan Kewajiban Poin ke-27

³¹ PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah an Pernyataan No.09 tentang Akuntansi Kewajiban- Pengukuran Kewajiban Poin ke- 32-34

pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.³²

7. Utang Bunga (Accrued Interest)

Pengukuran dan pengakuan uang bunga harus dicatat sebesar biaya bunga yang terjadi dan belum dibayar, Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN³³

8. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (UFK)

UFK merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.³⁴ Pengukuran dan pengakuan meliputi:

- a. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- b. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain

³² PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah an Pernyataan No.09 tentang Akuntansi Kewajiban tentang utang kepada pihak ketiga Poin ke- 35-37

³³ PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah an Pernyataan No.09 tentang Akuntansi Kewajiban tentang Utang Bunga, Poin ke-38-39

³⁴ PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 09 Tentang Akuntansi Kewajiban Bab Definisi

sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.³⁵

9. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Seperti yang telah disebutkan dalam klasifikasi akuntansi kewajiban pemerintah dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang, berikut mengenai pengukuran dan pengungkapan utang jangka panjang meliputi, nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan setelah tanggal pelaporan³⁶

10. Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current Liabilities)

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah

³⁵ PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah
Pernyataan No. 09 Tentang Akuntansi Kewajiban Tentang Utang
Fihak Ketiga, Poin ke- 40-41

³⁶ PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah
Pernyataan No. 09 Tentang Akuntansi Kewajiban Tentang Bagian
Lancar Utang Jangka Panjang, Poin ke- 42-43

penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.³⁷

11. Utang Pemerintahan yang diperjualbelikan dan yang tidak diperjualbelikan

a. Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan (Non-Traded Debt)

Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan (non-traded debt) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Contoh dari utang pemerintah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga keuangan international seperti IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (loan agreement).³⁸

b. Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan (Traded Debt)

Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah (government debt securities) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo. Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari (face) tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari (face). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga

³⁷ PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 09 Tentang Akuntansi Kewajiban Tentang Kewajiban Lancar Lainnya, Poin ke- 44

³⁸ PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 09 Tentang Akuntansi Kewajiban Tentang Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan, Poin ke- 46-47

premium nilainya akan berkurang.³⁹ Adapun yang dimaksud dengan diskonto yaitu jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban 14 (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) 15 karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif⁴⁰

12. Perubahan Valuta Asing

Ketika menulis Pengukuran dan pengakuan dalam perubahan valuta asing yang disertakan ialah, Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.⁴¹ Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

13. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos

³⁹ PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 09 Tentang Akuntansi Kewajiban Tentang Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan, Poin ke- 50-51

⁴⁰ PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 09 Tentang Akuntansi Kewajiban Bab Definisi

⁴¹ PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 09 Tentang Akuntansi Kewajiban Perubahan Valuta Asing, Poin ke- 56-57

kewajiban yang berkaitan.⁴² Adapun yang dimaksud dengan sekuritas hutang pemerintah ialah surat berharga berupa surat pengakuan utang oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya Surat Utang Negara (SUN).⁴³

14. Tunggakan

Tunggakan adalah jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintahan tidak mampu membayar pinjaman pokok beserta bunganya, Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.⁴⁴

15. Restrukturisasi Utang

Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur 18 untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa 19 pengurangan jumlah utang, dalam bentuk: 20 (a) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk 21 tunggakan dengan utang baru; atau 22 (b) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu 23 mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. 24 Penjadwalan utang dapat berbentuk:

- a. Perubahan jadwal pembayaran,
- b. Penambahan masa tenggang, atau
- c. Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga 28 yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.⁴⁵

⁴² PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 09 Tentang Akuntansi Kewajiban Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo Poin ke- 60

⁴³ PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 09 Tentang Akuntansi Kewajiban Bab Definisi

⁴⁴ PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 09 Tentang Akuntansi Kewajiban Tunggakan Poin ke- 63

⁴⁵ PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 09 Tentang Akuntansi Kewajiban Bab Definisi

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru.

Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan 2 dari pos kewajiban yang berkaitan, suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang 4 sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas 6 masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang⁴⁶

16. Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

⁴⁶ PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 09 Tentang Akuntansi Kewajiban Restrukturisasi Utang, Poin ke- 67-71

- a. Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
 - b. Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.⁴⁷
17. Biaya-Biaya yang Berhubungan dengan Utang Pemerintah
- Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:
- a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek 7 maupun jangka panjang;
 - b. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
 - c. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, commitment fee, dan sebagainya .
 - d. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.
- Biaya pinjaman yang secara langsung dapat distribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.⁴⁸
18. Penyajian dan Pengungkapan
- Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan

⁴⁷ PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 09 Tentang Akuntansi Kewajiban Penghapusan Utang, Poin ke- 73 & 77

⁴⁸ PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 09 Tentang Akuntansi Kewajiban Biaya-Biaya yang Berhubungan dengan Utang Pemerintah, Poin ke- 79 & 80

kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman
 - 2) Modifikasi persyaratan utang
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman;
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan⁴⁹

Penutup

Akuntansi kewajiban merupakan merupakan tatanan pencatatan, menganalisis, meringkas, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang dilakukan dalam suatu bisnis, perusahaan dan pemerintah yang berkaitan

⁴⁹PP No. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 09 Tentang Akuntansi Kewajiban Penyajian dan Pengungkapan, Poin ke- 84-85

dengan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Lebih singkatnya kewajiban ini muncul karena adanya hutang yang harus dilunasi.

Akuntansi kewajiban dalam KHES diatur dalam Bab IV tentang Akuntansi Kewajiban KHES, yang terdiri dari 16 pasal (Pasal 765 sampai 780) yang di dalamnya merincikan pengakuan data-data akuntansi yang harus diperincikan kepada nasabah, maka dapat disimpulkan akuntansi kewajiban dalam KHES membahas secara umum, tidak hanya kewajiban pemerintah, namun juga termasuk kewajiban pada Bank Syari'ah terutama, dan perusahaan lain yang menggunakan system perekonomian syari'ah. Beberapa hal yang dicantumkan dalam KHES yaitu, kewajiban segera, bagi hasil yang belum dibagikan, simpanan, simpanan dari perusahaan lain, hutang salam, hutang istishna', kewajiban dana investasi terikat dan kewajiban lain, hutang pajak, estimasi kerugian komitmen dan kontingensi, pinjaman yang diterima, dan pinjaman subordinasi.

Akuntansi Kewajiban dalam PP No. 24 Tahun 2005 menerangkan mengenai akuntansi kewajiban oleh pemerintah, adapun pengertian kewajiban yaitu utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Jika dalam KHES menjelaskan mengenai akuntansi kewajiban secara umum, namun lebih spesifik yang berada dalam Bank syari'ah, berbeda dengan akuntansi kewajiban yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini yang menjabarkan dalam hal kewajiban Negara yang harus diterapkan atau dirincikan dalam bentuk dan struktur yang telah ditetapkan.

Daftar Pustaka

Aditya Achmad Fathony, Luky Rizki Julianti, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Simpanan dari Bank Lain Terhadap Penyaluran Kredit", (2020) Universitas Bale Bandung

Latifatul Islamiyah, Ashima Faidati

Anita, “Kewajiban Investasi Terikat (Executing) Pada Perbankan Syariah”,(2014), Solo
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah
PP Nomor 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintah
Pernyataan No.09 Tentang Akuntansi Kewajiban
PAPSI BPRS IX.4. Utang Pajak
PAPSI BPRS. IX.2. Kewajiban Segera
PAPSI BPRS VIII.2. Simpanan dari Bank Lain
PAPSI BPRS III.3. Salam
PAPSI BPRS III.2. Istishna
PAPSI BPRS IX.5. Pinjama Subordinasi
PAPSI BPRS XI.5. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi